



## LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

**NOMOR : 13                      TAHUN : 1992    SERI : B NO. 1**

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI**

**NOMOR 14 TAHUN 1991**

TENTANG

BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah dalam mendukung penyelenggaraan pemerint-tahan dan pembangunan di Propinsi Daerah Tingkat I Bali;
  - b. bahwa dalam rangka pembaharuan sistem perpajakan Daerah dan menjamin adanya kepastian hukum, pengaturan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 23/PD/DPRD-GR/ 1970 dan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 03/PD/DPRD/1972 perlu diadakan penyesuaian dan penyempurnaan, sehingga dapat lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna pelaksanaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, pelayanan masyarakat dan pendapatan Daerah ;
  - c, bahwa berhubung dengan hal tersebut huruf a dan b maka dipandang perlu mengatur kembali Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dengan menetapkannya dalam suatu Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);

2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-undang Nomor 11 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 56; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1287);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1956 tentang Perimbangan Keuangan antara Negara dengan Daerah-daerah yang Berhak Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 77);
5. Undang-undang Nomor 27 Prp Tahun 1959 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 114; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1911);
6. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1979 tentang Penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 63; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1850);
7. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1968 tentang Penyerahan Pajak-pajak Negara Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bangsa Asing dan Pajak Radio kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 54; Tam-bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2861);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1957 tentang Penyerahan Pajak Negara kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 10; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1155);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1968 tentang Penyerahan Pajak-pajak Negara Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bangsa Asing dan Pajak Radio kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 6)
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor D.15.1.4.2/Bkm.3-2-16 Tahun 1967 tentang Keringanan Tarip Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ;
11. Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 14Tahun 1974

tentang Bentuk Peraturan Daerah ;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1991 tentang Pedoman Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 28 Nopember 1986 Nomor 024-1014 tentang Pedoman Penetapan Tarip Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Nilai Jual Kendaraan Bermotor.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Propinsi Daerah Tingkat I Bali ;
- b. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali;
- c. Kepala Dinas Pendapatan adalah Kepala Dinas Pendapatan Propinsi Daerah Tingkat I Bali;
- d. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih, yang digerakkan oleh peralatan teknik yang ada pada kendaraan itu dan biasanya dipergunakan untuk pengangkutan orang atau barang berikot kereta gandeng, termasuk kendaraan khusus alat-alat berat atau alat-alat besar yang digunakan di darat dan digerakkan oleh motor dengan bahan bakar bensin, gas atau bahan bakar lainnya tidak termasuk kendaraan yang berjalan di atas rel,
- e. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBN-KB adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali atas setiap penyerahan kendaraan bermotor dalam hak milik ;

- f. Penyerahan Kendaraan Bermotor adalah penyerahan kendaraan bermotor dalam hak milik sebagai akibat perjanjian dua pihak atau lebih atau perbuatan sepihak atau keadaan termasuk warisan dan hibah ;
- g. Nilai jual adalah nilai jual sesuatu kendaraan bermotor yang dipakai sebagai dasar perhitungan BBN-KB ;
- h. Surat Pemberitahuan yang selanjutnya disingkat SPT adalah surat yang oleh wajib pajak dipergunakan untuk melaporkan data obyek dan wajib pajak sebagai dasar perhitungan dan pembayaran BBN-KB yang terhutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- i. Nota Pajak adalah perhitungan besarnya BBN-KB yang terhutang, berfungsi sebagai Surat Kuasa untuk menyeter BBN-KB ;
- j. Surat Ketetapan Pajak yang selanjutnya disingkat SKP adalah surat ketetapan pajak yang diterbitkan secara jabatan ;
- k. Surat Tagihan Pajak yang selanjutnya disingkat STP adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi berupa denda administrasi.

## **BAB II**

### **NAMA, OBYEK DAN WAJIB PAJAK**

#### **Pasal 2**

Dengan Nama Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dipungut pajak atas penyerahan kendaraan bermotor dalam hak milik.

#### **Pasal 3**

Obyek Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah penyerahan kendaraan bermotor dalam hak milik.

#### **Pasal 4**

- (1) Wajib Pajak adalah orang atau Badan Hukum yang menerima penyerahan kendaraan bermotor.
- (2) Yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini.
  - a. untuk pemilik perseorangan adalah orang yang bersangkutan, kuasanya atau ahli warisnya ;
  - b. untuk Badan Hukum adalah pengurus atau kuasanya.
- (3) Orang atau Badan Hukum yang menyerahkan kendaraan bermotor juga turut bertanggung jawab atas pembayaran BBNKB.

### **Pasal 5**

- (1) BBN-KB dipungut di Daerah dimana wajib pajak bertempat tinggal.
- (2) Apabila terjadi pemindahan kendaraan bermotor dari satu Daerah ke Daerah lain, maka wajib pajak yang bersangkutan harus memperlihatkan bukti pelunasan BBN-KB di Daerah asalnya berupa surat keterangan flskal antar Daerah.

## **BAB III**

### **DASAR PERHITUNGAN DAN TARIF PAJAK**

#### **Pasal 6**

- (1) Dasar untuk menghitung BBN-KB adalah Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah dengan berpedoman kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri.
- (2) Apabila karenahal-hal tertentu wajib pajak berkeberatan dengan nilai jual yang dipakai dasar pengenaan BBN-KB, yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan supaya nilai jual kendaraan bermotor di tetapkan oleh suatu Komisi Taksasi, yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.
- (3) Keputusan KomisiTaksasi sebagaimanadimaksud ayat (2), bersifat mengikat.

#### **Pasal 7**

Besarnya tarif BBN-KB adalah :

- a. Untuk penyerahan pertama sebesar 10 % (sepuluh per seratus) dari nilai jual kendaraan bermotor yang sedang berlaku ;
- b. Untuk penyerahan kedua, ketiga dan seterusnya sebesar 5 % (lima perseratus) dari nilai jual kendaraan bermotor yang sedang berlaku ;
- c. Untuk penyerahan kendaraan bermotor eks CC/CD dari Badan Intemasional kepada Badan Penyalur adalah 10 % (sepuluh perseratus) dari GIF (Cost Insurance Freight).

## **BAB IV**

### **SURAT PEMBERITAHUAN**

#### **Pasal 8**

- (1) Orang atau Badan atau ahli waris yangmenerima penyerahan kendaraan bermotor wajib memberitahukan kepada Gubernur Kepala

Daerah dengan mengisi SPT paling lambat:

- a. 14 (empat belas) hari setelah tanggal penyerahan kendaraan bermotor dalam hak milik untuk pemilikan baru ;
  - b. 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal fiskal antar Daerah bagi kendaraan bermotor pindahan dari luar Daerah.
- (2) Orang atau Badan yang menyerahkan kendaraan bermotor wajib melaporkan kepada Gubernur Kepala Daerah atas terjadinya penyerahan hak milik kendaraan bermotor dimaksud selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak penyerahan kendaraan bermotor.
- (3) Kelalaian memberikan laporan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, maka yang menyerahkan kendaraan bermotor dikenakan ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (3) Pasal ini, kecuali orang atau Badan Hukum yang menerima penyerahan dimaksud telah melunasi bea terhutang.
- (4) SPT sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, harus diisi dengan benar, lengkap dan jelas serta ditandatangani oleh yang menerima penyerahan kendaraan bermotor.
- (5) Apabila batas waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tidak dipenuhi, maka BBN-KB yang terhutang ditambah dengan denda administrasi 100 % (seratus perseratus) dari pajak yang terhutang.

### **Pasal 9**

- (1) SPT sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah ini, harus memuat :
- a. nama dan alamat lengkap yang menyerahkan dan yang menerima penyerahan ;
  - b. tanggal penyerahan ;
  - c. jenis, merek, isi cylinder/tenaga kuda (HP), tahun pembuatan, warna nomor rangka, dan nomor mesin ;
  - d. dasar penyerahan ;
  - e. harga penjualan ;
- (5) Bentuk dan isi SPT sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

### **BAB V**

### **KETETAPAN**

### **Pasal 10**

- (1) Berdasarkan SPT sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah ini, BBN-KB ditetapkan dengan menerbitkan Nota Pajak.
- (2) Bentuk, isi dan kualitas Nota Pajak, SKP dan STP ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

### **Pasal 11**

- (1) Setiap kendaraan bermotor yang mengalami perubahan bentuk atau penggantian mesin, wajib melaporkan kepada Gubernur Kepala Daerah dengan mengisi SPT dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah selesai perubahan bentuk atau ganti mesin.
- (2) Perubahan bentuk suatu kendaraan bermotor yang mengakibatkan kenaikan nilai jual kendaraan bermotor yang bersangkutan, dipungut tambahan BBN-KB 10 % (sepuluh perseratus) dari selisih nilai jual sebelum dan setelah perubahan.
- (3) Penggantian mesin dipungut tambahan BBN-KB 10 % (sepuluh perseratus) dari harga mesin pengganti.

### **Pasal 12**

- (1) Jika ternyata BBN-KB kurang dibayar sebagai akibat pengisian SPT yang salah, maka BBN-KB yang kurang dibayar itu dapat ditagih dengan menerbitkan SKP selama belum lewat 3 (tiga) tahun dari saat pajak terhutang. Ketetapan pajak sebagaimana yang ditetapkan menurut ayat (1) Pasal ini, dikenakan tambahan 100 % (seratus perseratus) dari BBN-KB yang kurang dibayar.
- (2) Kesalahan tulis, kesalahan hitung atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan Peraturan Daerah ini yang terdapat dalam Nota Pajak atau SKP dapat dibetulkan oleh Gubernur Kepala Daerah karena jabatan atau atas permohonan wajib pajak.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah.

## **BAB VI**

### **TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN**

#### **Pasal 13**

- (1) Pembayaran BBN-KB dapat dilakukan pada saat pendaftaran setelah Nota Pajak atau SKP diterbitkan.
- (2) Apabila BBN-KB tidak dilunasi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterbitkan Nota Pajak dan atau SKP, maka dikenakan denda sebesar 100 % (seratus perseratus) dari pajak yang terhutang.
- (3) Apabila kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini tidak dipenuhi dapat diterbitkan STP.
- (4) Pajak yang terhutang berdasarkan STP harus dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterima oleh wajib pajak.

#### **Pasal 14**

- (1) Pejabat yang bertugas mengadakan balik nama kendaraan bermotor, dilarang untuk menyelenggarakan balik nama suatu

kendaraan bermotor, sebelum kepadanya diserahkan bukti-bukti bahwa BBN-KB beserta dendanya telah dilunasi.

- (2) Jumlah pajak yang tercantum dalam Nota Pajak, SKP dan STP dapat ditagih dengan Surat Paksa

## **BAB VII KEBERATAN**

### **Pasal 15**

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Gubernur Kepala Daerah atas denda BBN-KB sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat (5) dan pasal 13 ayat (2) Peraturan Daerah ini.
- (2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini selambat-lambatnya dapat dilakukan dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak Nota Pajak atau SKP diterima.
- (3) Gubernur Kepala Daerah berwenang menolak, menerima sebagian atau seluruhnya terhadap keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini.
- (4) Pengajuan surat keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini tidak menunda pembayaran BBN-KB yang telah ditetapkan.
- (5) Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan tidak ada jawaban atau Keputusan dari Gubernur Kepala Daerah, maka keberatan BBN-KB dianggap diterima.
- (6) Apabila terjadi kelebihan pembayaran Pajak, maka wajib pajak dapat mengajukan permohonan restitusi kepada Gubernur Kepala Daerah sesuai ketentuan yang berlaku.

## **BAB VIII KERINGANAN DAN PEMBEBASAN**

### **Pasal 16**

- (1) Gubernur Kepala Daerah dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan BBN-KB.
- (2) Gubernur Kepala Daerah dapat memberikan keringanan BBN-KB kedua, ketiga dan seterusnya setinggi-tingginya 60 % (enam puluh perseratus) dari bea yang terhutang.

### **Pasal 17**

- (1) Penyerahan dalam hak milik kendaraan bermotor karena :
  - a. Warisan kepada ahli waris ;



penyimpanan kendaraan bermotor apabila diperlukan.

- (3) Pemilik, pengurus, pengemudi dan pemakai tempat-tempat penyimpanan kendaraan bermotor wajib mengizinkan petugas untuk memasuki serta wajib memberikan petunjuk dan keterangan yang dianggap perlu oleh Petugas sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini.

## **BAB X KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 20**

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan pasal 8 ayat (1), ayat (2), pasal 14 ayat (1) dan pasal 19 ayat (3) Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebesar-besarnya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

## **BAB XI PENYIDIKAN**

### **Pasal 21**

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) berwenang:
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
  - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
  - d. melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti dan atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka.
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka ;
  - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. mengadakan penghentian penyidik setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada

penuntut umum, tersangka atau keluarganya ;

- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

## **BAB XII**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 22**

- (1) Terdapat BBN-KB yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku dan belum dibayar, maka besarnya Bea yang terhutang didasarkan atas ketentuan yang berlaku sebelumnya. Terhadap masa pendaftaran kendaraan bermotor yang telah berakhir sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan didaftarkan pada saat atau sesudah Peraturan Daerah ini berlaku, maka dikenakan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

## **BAB XIII**

### **KETENTUAN PENUTUP Pasal 23**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah sepanjang mengenai Peraturan pelaksanaannya.

#### **Pasal 24**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka dinyatakan tidak berlaku lagi :

1. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 23/PD/DPRD-GR/1970 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
2. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 03/PD/DPRD/1972 tentang Perubahan Pertama Kali Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

#### **Pasal 25**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

Denpasar, 5 Desember 1991.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KEPALA  
PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI  
TINGKAT I BALI

K E T U A

TTD.

I GUSTIPUTU RAKA SH.

GUBERNUR  
DAERAH

TTD.

IDA BAGUS OKA

DISAHKAN

Dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Tgl. 30 - 12 - 1991 No. :  
975.024.61-1186

Direktorat Jenderal

Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Direktur Pembinaan  
Pemerintahan Daerah

ttd.

**( Drs. Moch Dladjad ).**

Diundangkan dalam Lembaran Daerah

Propinsi Daerah Tingkat I Bali

Nomor : 13 tanggal : 9 Januari 1992

Seri : B Nomor : 1.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

**ttd.**

**DEWA BERATHA.**

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP. 010049857.

P E N J E L A S A N

A T A S

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI  
NOMOR 14 TAHUN 1991

TENTANG

BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR

I. UMUM

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak yang diserahkan kepada Daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1968 tentang Penyerahan Pajak-pajak Negara Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bangsa Asing dan Pajak Radio kepada Daerah dan pelaksanaan pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sendiri dilaksanakan berdasarkan Undang-undang Nomor 27 Prp Tahun 1959 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Di Propinsi Daerah Tingkat I Bali diberlakukan secara mutatis mutandis dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 23/ PD/DPED-GR/1970. Teknologi automotif akhir-akhir ini berkembang dengan sangat pesatnya yang membawa akibat bahwa disamping terdapat adanya peningkatan kualitas daripada tipe-tipe kendaraan bermotor yang ada juga usaha-usaha untuk merubah bentuk daripada kendaraan bermotor jenis-jenis tertentu atau mengganti mesinnya. Disamping itu masih dijumpai adanya usaha-usaha untuk menghindari kewajiban membayar Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor melalui transaksi di bawah tangan. Semua perkembangan ini tentu saja harus diimbangi pula dengan peningkatan dalam cara-cara pengamanan dan penertiban dalam pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor itu sendiri melalui pembaharuan sistem perpajakan dengan tetap memperhatikan azas kepastian hukum, keadilan. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka di pandang perlu mencabut Peraturan Daerah Nomor 23/PD/DPRD-GR/1970 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor beserta perubahannya, dengan mengatur kembali dalam suatu Peraturan Daerah, sehingga sistem pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor akan lebih berdaya guna dan berhasil guna serta terwujudnya peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan Pendapatan Daerah

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 huruf a : Cukup jelas  
huruf b : Cukup jelas  
huruf c : Cukup jelas  
huruf d : Kendaraan bermotor dapat diartikan pula menurut jenisnya yaitu
- Sedan/Station Wagon adalah semua kendaraan bermotor beroda empat yang digunakan untuk mengangkut orang sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang termasuk pengemudi dan memiliki tempat mengangkut barang yang tertutup di bagian belakang kendaraan.

- Jeep adalah semua kendaraan bermotor beroda empat yang digunakan untuk mengangkut orang sebanyak-banyaknya 9 (sembilan) orang termasuk pengemudi, memiliki dan tidak memiliki pintu di bagian belakang dengan tidak disediakan tempat barang.

Contoh : Toyota Landcruiser, Suzuki Jimny dan lain-lain.

- Minibus adalah semua kendaraan bermotor beroda empat yang dipergunakan untuk mengangkut orang sebanyak-banyaknya 12 (dua belas) orang termasuk pengemudi.
- Mikrobus adalah kendaraan bermotor beroda empat atau lebih yang dipergunakan untuk mengangkut orang sekurang-kurangnya 13 (tiga belas) orang dan sebanyak-banyaknya 36 (tiga puluh enam) orang termasuk pengemudi.
- Bus adalah semua kendaraan bermotor beroda empat atau lebih yang dipergunakan untuk mengangkut orang sekurang-kurangnya 37 (tiga puluh tujuh) orang termasuk pengemudi.
- Pick Up adalah semua kendaraan bermotor beroda empat yang dipergunakan untuk mengangkut barang sebanyak-banyaknya 2.000 kg dengan tempat barang terbuka dan mengangkut orang sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang termasuk pengemudi.
- Light Truck, adalah semua kendaraan bermotor beroda empat atau lebih yang dipergunakan untuk mengangkut barang di atas 2.000 kg sampai dengan 5.000 kg dengan tempat barang terbuka dan mengangkut orang sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang termasuk pengemudi.
- Truck adalah semua kendaraan bermotor beroda empat atau lebih yang dipergunakan untuk mengangkut barang di atas 5.000 kg dengan tempat barang terbuka dan mengangkut orang sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang termasuk pengemudi.
- Double Cabin adalah semua kendaraan bermotor beroda empat atau lebih yang dipergunakan mengangkut orang sebanyak-banyaknya 6 (enam) orang dan mengangkut barang di belakang dengan

tempat terbuka.

- Box/Delivery van adalah semua kendaraan bermotor beroda empat atau lebih yang dipergunakan untuk mengangkut barang dengan tempat barang tertutup dan mengangkut orang sebanyak-banyaknya 6 (enam) orang termasuk pengemudi.

- Kendaraan khusus alat-alat berat atau alat-alat besar adalah semua kendaraan bermotor beroda yang digunakan untuk menarik, mengangkut dan mengangkat barang antara lain :

1. Forklift, Traktor segala merek ;

2. Logging Truck ;

3. Loader segala merek ;

1. Buldozer Komatsu/Caterpillar segala merek

;

4. Skider segala merek ;

5. Shovel/Scarper/Crawler ;

6. Grader Komatsu/Caterpillar;

7. Excavator Komatsu/Caterpillar ;

2. Crane merek Tondono, Hitachi dan segala

merek ;

10. Dump Truck Komatsu/Caterpillar dan segala

merek;

11. Dan lain-lain kendaraan sejenisnya.

Huruf e : Cukup jelas

Huruf f : Pengertian penyerahan disini, termasuk penyerahan dalam hal pemasukan dalam Persekutuan, Perseroan dan perkumpulan.

Huruf g : Cukup jelas

Huruf h : Cukup jelas

Huruf i : Cukup jelas

Huruf j : Cukup jelas

Huruf k : Cukup jelas

- Pasal 2 : Penyerahan kendaraan bermotor dalam hak milik sebagai akibat perjanjian dua pihak atau keadaan termasuk warisan dan hibah
- Pasal 3 : Penguasaan kendaraan bermotor oleh orang atau badan yang bukan pemiliknya untuk jangka waktu lebih dari satu tahun dianggap sebagai penyerahan kendaraan bermotor dalam hak milik, pada saat penguasaan, kecuali jika penguasaan itu adalah akibat dari perjanjian sewa menyewa atau jika penguasaan itu sebagai akibat jabatannya. Penguasaan sebagai akibat dari jabatannya dimaksud, misalnya seorang Pegawai atau Direktur Perusahaan yang menggunakan kendaraan bermotor milik perusahaan yang menggunakan kendaraan bermotor milik perusahaan tersebut. Untuk menghindari penyelundupan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang dilakukan oleh seseorang dan atau Badan, maka perlu diberikan penegasan bahwa penguasaan kendaraan bermotor untuk waktu lebih dari 1 (satu) tahun dianggap penyerahan kendaraan bermotor dalam hak milik.
- Pasal 4 ayat (1) : cukup jelas
- ayat (2) : cukup jelas
- ayat (3) : Bea Balik Nama kendaraan Bermotor menjadi beban orang atau badan yang menerima penyerahan. Dalam hal orang atau badan yang menerima penyerahan tidak membayar, maka orang atau badan yang menyerahkan kendaraan bermotor tersebut ikut bertanggung jawab renteng dalam melunasi pembayaran Bea Balik Nama Kendaraan dimaksud.
- Pasal 5 ayat (1) : Setiap terjadi penyerahan hak milik, maka Daerah yang berhak memungut Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor didasarkan pada tempat tinggal dari wajib pajak bagi perorangan. Sedangkan pembelian yang dilakukan oleh kantor pusat suatu badan dan didaftarkan di kantor cabang atau perwakilan, inaka yang berhak memungut Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah Daerah dimana Kantor Cabang atau Perwakilan tersebut bertempat tinggal.
- Ayat (2) : Surat Keterangan Fiscal antar Daerah diberlakukan apabila pemilik kendaraan semula berdomisili di daerah tempat pembayaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan yang bersangkutan pindah ke daerah lain dengan memindahkan kendaraannya ke tempat

tujuan pindah. Termasuk dalam pengertian kendaraan pindah ke daerah lain dalam ketentuan ini adalah kendaraan pindah antar Kabupaten Daerah Tingkat II dalam Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

Pasal 6 ayat (1) : Cukup jelas.

ayat (2) : Yang dimaksud dengan Komisi Taksasi dalam pengertian ini adalah suatu komisi yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah dan bertugas untuk menetapkan nilai jual kendaraan bermotor, jika wajib pajak tidak setuju/ keberatan dengan nilai jual yang dipakai dasar untuk menghitung BBN-KB.

ayat (3) : Cukup jelas.

Pasal 7 : Kendaraan bermotor yang belum pernah membayar Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor maka pada saat pertama kali wajib pajak membayar, dikenakan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dengan tarif sebesar 10 % (sepuluh perseratus) dari nilai jual yang berlaku, sedangkan pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor kedua, ketiga dan seterusnya dikenakan tarif sebesar 5 % (lima perseratus) dari nilai jual kendaraan bermotor yang berlaku. Untuk kendaraan bermotor ex CC/CD dari Badan Internasional kepada Badan Penyalur, dikenakan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar 10 % (sepuluh perseratus) dari GIF (Cost Insurance Fright).

Pasal 8 ayat (1) : Cukup jelas

huruf a : Orang atau Badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor berkewajiban memberitahukan kepada Gubernur Kepala Daerah dalam waktu 14 hari setelah tanggal penyerahan.

huruf b : Orang atau Badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor dari Luar Daerah berkewajiban memberitahukan kepada Gubernur Kepala Daerah dalam waktu 30 hari sejak tanggal fiscal antar Daerah

ayat (2) : Orang atau Badan yang menyerahkan kendaraan bermotor juga diwajibkan melaporkan

terjadinya penyerahan kendaraan bermotor tersebut kepada Gubernur Kepala Daerah dalam waktu 30 hari sejak penyerahan kendaraan bermotor dimaksud.

ayat (3) : Bagi orang atau Badan yang tidak melaporkan terjadinya penyerahan kendaraan bermotor dalam waktu 30 hari sejak saat penyerahan, maka akan dikenakan sanksi.

ayat (4) : Cukup jelas

ayat (5) : Cukup jelas

Pasal 9 ayat (1)

Huruf a : Cukup jelas

Huruf b : Cukup jelas

Huruf c : Yang dimaksud dengan tahun pembuatan adalah tahun perakitan

Huruf d : Cukup jelas

Huruf e : Cukup jelas

Ayat (2) : Cukup jelas

Pasal 10 : Cukup jelas

Pasal 11 : Yang dimaksud dengan perubahan bentuk termasuk perubahan rangka

Pasal 12 ayat (1) : Cukup jelas

ayat (2) : Cukup jelas

ayat (3) : Kesalahan atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Daerah ini, baik yang terdapat dalam Nota Pajak atau SKP dapat berupa kelebihan atau kekurangan dari nilai jual kendaraan bermotor yang sebenarnya. Untuk ini Kepala Daerah dapat membetulkan kesalahan atau kekeliruan tersebut

ayat (4) : Bila kesalahan atau kekeliruan tersebut ayat (1) pasal ini yang mengakibatkan wajib pajak lebih membayar maka pembetulan yang dilakukan oleh Kepala Dinas Pendapatan atas nama Gubernur Kepala Daerah dapat dilakukan dengan cara kompensasi. Prosedur pelaksanaan pembetulan tersebut selanjutnya diatur oleh Kepala Dinas Pendapatan.

- Pasal 13 ayat (1) : Cukup jelas
- ayat (2) : Pengenaan denda sebesar 100 % (seratus per seratus) dari Pajak yang terhutang dalam ketentuan ini adalah dari pokok BBN-KB dalam Nota Pajak dan atau SKP sebelum diperhitungkan dengan tambahan sanksi administrasi sebagaimana ditentukan dalam ketentuan pasal 8 ayat (5) Peraturan Daerah ini.
- ayat (3) : Cukup jelas.
- ayat (4) : Cukup jelas.

Pasal 14 : Dalam pasal ini diatur larangan terhadap petugas yang berwenang menyelenggarakan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor untuk melakukan Balik Nama apabila syarat-syarat formal belum dipenuhi,

Pasal 15 : Cukup jelas.

Pasal 16 ayat(1) : Kewenangan Gubernur Kepala Daerah, termasuk juga pemberian pembayaran dengan cicilan atau angsuran.

ayat(2) : Cukup jelas

Pasal 17 ayat (1) : Penyerahan Kendaraan Bermotor yang mendapat keringanan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor karena :

- Warisan adalah harta peninggalan (dari orang yang telah meninggal).
- Hibah adalah pemberian kepada Badan-badan Sosial dimana sipemberi rnasih hidup.

ayat (2) : Untuk jenis sedan dan sedan station tidak termasuk jenis kendaraan bermotor yang mendapat pembebasan 50 %.

Pasal 18 huruf a : Pembebasan hanya diberikan jika pembelian dan biaya pemeliharaan kendaraan bermotor dibiayai/dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa dalam hal ini tidak termasuk

Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha  
Milik Daerah atau perusahaan lain milik  
Pemerintah yang merupakan Badan Usaha

Huruf b : Pembebasan dimaksud harus mendapat rekomendasi dari Departemen Luar Negeri untuk Kendaraan Bermotor milik Perwakilan Diplomatik, Konsuler yang termasuk dalam katagori Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1959. Sedangkan kendaraan bermotor milik Badan atau Organisasi Internasional maupun te-naga ahli asing harus ada rekomendasi dari Sekretariat Kabinet yang termasuk dalam katagori Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1955. Pembebasan Bea Balik Naina Kendaraan Bermotor tenaga ahli asing yang diperbantukan kepada Pemerintah Republik Indonesia sebagaimana dimaksud padahuruf b pasal ini, adalah sumber dananya berasal dari hibah.

Pasal 19 : cukup jelas  
Pasal 20 : cukup jelas  
Pasal 21 : cukup jelas  
Pasal 22 : cukup jelas  
Pasal 23 : cukup jelas  
Pasal 24 : cukup jelas  
Pasal 25 : cukup jelas



MENTERIDALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR : 975.024.61 -1186

TENTANG

**PENGESAHAN PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH**

**TINGKAT I BALI NOMOR 14 TAHUN 1991 TENTANG  
BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR  
MENTERI DALAM NEGERI,**

Membaca : a. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 16 Desember 1991 Nomor 188.341/21224/ Hk perihal permohonan pengesahan Peraturan Daerah ;

b. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 14 Tahun 1991 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Menimbang : bahwa tidak berkeberatan untuk mengesahkan Peraturan Daerah yang dimaksud.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.

2. Undang-undang Nomor 11 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Uraum Pajak Daerah.

3. Undang-undang Nomor 27 Prp Tahun 1957 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1991 tentang Pedoman Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : Mengesahkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 14 Tahun 1991 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dengan perubahan :

1. Konsiderans Menimbang :  
huruf baris pertama kata "perlu" disempurnakan menjadi "maka dipandang perlu".

2. Konsiderans Mengingat :  
nomor urut 3, 4, 5 dan 6 diubah menjadi nomor urut 4, 3, 6 dan 5.

3. Pasal 4 :  
ayat (2) pada akhir kalimat ditambahkan kata-kata "Pasal ini".

4. Pasal 8 :  
- ayat(3) baris kedua, kata-kata "ayat(2)" diubah

menjadi ayat (2) Pasal ini".

- ayat (3) baris keempat, kata-kata "ayat (2)" diubah menjadi "ayat (2) Pasal ini".
- ayat (3) baris keempat, kata-kata "ayat (3)" diubah menjadi "ayat (3) Pasal ini".
- ayat (4) baris pertama, kata-kata "ayat (1)" diubah menjadi "ayat (1) Pasal ini".
- ayat (5) baris pertama, kata-kata "ayat (1)" diubah menjadi "ayat (1) Pasal ini".

5. Pasal 9 :

- ayat (1) baris pertama, kata-kata "Pasal 8 ayat (1)" diubah dan harus dibaca "Pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah ini".
- ayat (2) kata-kata "ayat (1)" diubah menjadi "ayat (1) Pasal ini".

6, Pasal 10 :

ayat (1) kata-kata "pasal 8 ayat (1)" diubah dan harus dibaca "pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah ini".

7. Pasal 11 :

baris kelima, kata-kata "ganti rugi mesin" diubah menjadi "ganti mesin".

8. Pasal 12 :

- ayat (2) kata-kata "ayat (1)" diubah menjadi ayat (1) Pasal ini".
- ayat (3) kalimat "Kepala Dinas Pendapatan atas nama" dihapus,
- ayat (2) sesudah ayat (3) diubah menjadi ayat (4) sebagai berikut : "(4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah".

9. Pasal 13 :

- ayat (3) kata-kata "ayat (1) dan ayat (2)" diubah menjadi "ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini".
- ayat (4) diubah dan harus dibaca sebagai berikut:  
"Pajak yang terhutang berdasarkan STP harus dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterima oleh wajib pajak".

10. Pasal 15 :

- ayat (1) kata-kata "pasal 8 ayat (5) dan Pasal 13 ayat (2)" diubah dan harus dibaca "pasal 8 ayat (5) (5) dan pasal 13 ayat (2) Peraturan Daerah ini".
- ayat (2) kata-kata "ayat (1)" diubah menjadi "ayat (1) Pasal ini".
- ayat (3) kata-kata "ayat (1)" diubah menjadi "ayat (1) Pasal ini".
- ayat (4) kata-kata "ayat (1) dan (2)" diubah menjadi "ayat (1) dan (2) Pasal ini".

11. Pasal 19 :

- ayat (2) kata-kata "ayat (1)" diubah menjadi "ayat (1) Pasal ini".
- ayat (3) kata-kata "ayat (2)" diubah menjadi "ayat (2) Pasal ini".

12. Pasal 20 :

- ayat (2) kata-kata "ayat (1)" diubah menjadi "ayat (1) Pasal ini".

13. Pasal 21 ;

- ayat (1) disempumakan dan harus dibaca sebagai berikut:  
 "(1) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku".
- ayat (2) huruf a, disempumakan dan harus dibaca sebagai berikut: "a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana".
- ayat (2) huruf b pada akhir kalimat, kata-kata "pemeriksa" diubah menjadi "pemeriksaan", ayat (2) huruf h semua kata "POLRI" diubah menjadi "Umum".

Ditetapkan di : Jakarta.

Pada tanggal : 30 Desember 1991,

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd.

RUDINI

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sdr. Menteri/Sekretaris Negara di Jakarta.
2. Sdr. Menteri Kehakiman di Jakarta.
3. Sdr. Menteri Keuangan di Jakarta.
4. Sdr. Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
5. Sdr. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
6. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
7. Sdr. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar